



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PENGELOLAAN MESIN PERTANIAN KHUSUS TRAKTOR YANG DIKELOLA OLEH USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengelolaan dan operasional traktor secara optimal pada Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, perlu mengatur petunjuk pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Petunjuk Pengelolaan Mesin Pertanian Khusus Traktor yang dikelola oleh Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa. (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN MESIN PERTANIAN KHUSUS TRAKTOR YANG DIKELOLA OLEH USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA LANGSA.**

Pasal 1

Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) melaksanakan kegiatan pengembangan pemanfaatan traktor di Kota Langsa.

Pasal 2

Besarnya hasil usaha yang diperhitungkan sesuai dengan operasional traktor berdasarkan hasil yang dikerjakan.

Pasal 3

Rincian Penggunaan dana dari hasil kerja traktor yaitu :

1. Biaya *exploitasi* traktor (50 %)terdiri dari:
 - a. Gaji operator dan juru ukur;
 - b. Bahan-bahan dan alat-alat operasional traktor seperti bahan bakar, oli, filter dan lain-lain
2. Biaya *maintenance* / perbaikan dan perawatan berkala (20 %);

3. Insentif

3. Insentif Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kota Langsa (15 %):
 - a. Tim pengawasan Alat Mesin Pertanian;
 - b. Petugas lapangan; dan
 - c. Penjaga gudang
4. 15 % persen hasil kerja dari traktor disetorkan ke kas daerah dan merupakan Penerimaan Daerah Kota Langsa.

Pasal 4

Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) diberi kewenangan menggunakan dana hasil sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 2 atas izin Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa untuk keperluan :

- a. Pengadaan suku cadang (spare part);
- b. Pengembangan usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).


Pasal 5

Setoran penerima daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 4 disetor oleh pengelola UPJA kepada bendaharawan penerima Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa untuk selanjutnya disetor ke kas daerah.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2012 M
11 Syafar 1428 H

WALIKOTA LANGSA

- ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2012 M
11 Syafar 1428 H


- SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,
MUHAMMAD SYAHRIL